



PUTUSAN

Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ERFENSI, S.H. ; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend.

Suprpto No. 59 RT. 2 RW. 2 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

KRISHTIAN LESMANA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kantor Hukum (Law Office) Krishtian Lesmana, S.H., Gang Suka Damai No. 31 RT. IV Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Tengah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :-----

1. **GUBERNUR PROVINSI BENGKULU** ; Berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Kota Bengkulu ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 1 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. RIRIS BUDIYATI, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu ;-----
2. BAKHTIAR, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu ;-----
3. HENDRA GUNAWAN, S.H., jabatan Kasubbag Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu ;-----
4. NICKY JANUARSYAH, S.H., jabatan Staf Subbag Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu ;-----
5. FAUZI, S.H., jabatan Staf Subbag Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu ;-
6. DONI GUSNADI, S.H., jabatan Staf Subbag Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu ;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/666/B.2 tertanggal 23 Desember 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

D a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MAWARDI** ; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 17 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19/PEN/2013/PTUN-BKL tanggal 6 september 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen-P.Pers/2013/PTUN-BKL tanggal 10 September 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen-HS/2013/PTUN-BKL tanggal 2 Oktober 2013 tentang Penentuan Hari Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 19.K/PEN.TUN/2013/PTUN-BKL tanggal 29 Oktober 2013 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL ;-----

Telah membaca surat permohonan secara tertulis tertanggal 1 November 2013 dari Saudara MAWARDI selaku Pemohon Intervensi pada

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 3 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 6 November 2013, yang pada pokoknya mohon masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 19/PTS.SL/G/2013/PTUN-BKL tanggal 13 November 2013 tentang Penempatan Saudara Mawardi sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 5 September 2013, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 5 September 2013, di bawah Register Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 2 Oktober 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. Objek

Sengketa

Dalam hal ini **TERGUGAT** (Gubernur Bengkulu) telah menerbitkan/
mengeluarkan : -----

1. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 Atas Nama ERFENSI, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009-2014 Atas Nama MAWARDI (GOTTONS) ;-----

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2013 Atas Nama Erfensi, S.H. (Penggugat) dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009-2014 Atas Nama Mawardi (Gottons), maka kepentingan Penggugat (Erfensi, S.H.) sangatlah dirugikan. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 yang memperoleh suara terbanyak Keputusan Gubernur tersebut sangat merugikan secara moril terhadap Penggugat dan hal ini sangat mengganggu kinerja Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang masih banyak memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat Kabupaten Rejang Lebong ;-----

B. Tenggang

Waktu

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 5 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009-2014 Atas Nama ERFENSI, S.H. diterima Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2013 serta Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009-2013 Atas Nama Mawardi (Gottons) Penggugat ketahui pada tanggal 25 September 2013 pada saat Pemeriksaan Persiapan kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

C. **Duduk** **Perkara**

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009 – 2014 yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 dari Partai Persatuan Pembangunan ;-----
2. Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rejang Lebong untuk periode Tahun 2006 – 2011 berdasarkan hasil MUSCAB V PPP Kabupaten Rejang Lebong ;-----
3. Bahwa pada 28 Maret 2012 DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong telah mengadakan RAPIMCAB adapun salah satu hasil dari RAPIMCAB tersebut adalah mencabut keanggotaan Penggugat sebagai Anggota PPP dan pengajuan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Rejang Lebong ;-----
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong telah mengajukan Surat kepada DPP PPP dengan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/DPC-RL/III/2012 perihal Pencabutan Keanggota dan Pengajuan
PAW atas nama Penggugat (Erfensi, S.H.) ;-----

5. Bahwa berdasarkan surat dari DPC PPP Kabupaten Rejang Lebong
tersebut DPP PPP telah mengeluarkan SK DPP PPP Nomor : 015/SK/
DPP/C/VI/2012 tertanggal 1 Juni 2012 Tentang Pemberhentian
Saudara Erfensi, S.H. (Penggugat) dari Anggota Partai Persatuan
Pembangunan ;-----

6. Bahwa terhadap SK DPP PPP Nomor : 015/SK/DPP/C/VI/2012
tertanggal 1 Juni 2012 Penggugat telah mengajukan Gugatan pada
Pengadilan Negeri Curup tertanggal 7 Juni 2012 dengan Nomor
Perkara 03/PDT.G/2012/PN CRP dan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI
dan Putusan Pengadilan Negeri Curup sama halnya dengan Putusan
Mahkamah Agung RI dengan amarnya berbunyi : -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui pengadilan
harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal
partai ;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan tidak ada
bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara
Penggugat (Erfensi) dan Tergugat (DPP PPP Cq DPW PPP
Bengkulu Cq DPC PPP Rejang Lebong) telah diupayakan
penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 7 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat (Erfensi, S.H.) belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk prematur dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

7. Bahwa terhadap Putusan dari Pengadilan Negeri Curup dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Penggugat telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Partai DPP PPP tertanggal 27 Mei 2103 sampai saat Gugatan ini disampaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum ada panggilan dari Mahkamah Partai DPP PPP ;-----

8. Bahwa terdapat permasalahan ini juga Penggugat telah menyampaikan Somasi kepada KPUD Rejang Lebong dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Juli 2013 dan 27 Juli 2013 agar pihak KPUD Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong untuk tidak melakukan proses verifikasi dalam pelaksanaan PAW atas nama Penggugat sebelum adanya penyelesaian dari Mahkamah Partai DPP PPP ;-----

9. Bahwa terhadap somasi yang telah kami sampaikan ternyata pihak DPRD kabupaten Rejang Lebong dan KPUD Rejang Lebong tidak mengindahkan dan telah menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Penggugat (Erfensi, S.H.) selaku Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009 – 2104 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap usulan peresmian pemberhentian Penggugat (Erfensi, S.H.) selaku Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009 – 2014, Gubernur Bengkulu dengan Surat Keputusan Nomor : D.313.I 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 memutuskan telah Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat saudara Erfensi, S.H. dari kedudukan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan tahun 2009-2014 ;-----
11. Bahwa dalam ini juga Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009-2013 Atas Nama Mawardi (Gottons) ;-----
12. Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : D.313.I Tahun 2013 yang Penggugat anggap sepihak dan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (6) :
“Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum,

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 9 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme” ;-----

D. Penundaan

Bahwa terhadap Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 Atas Nama ERFENSI, S.H. Serta Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D. 314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009-2013 Atas Nama MAWARDI (GOTTONS) ;-----

Terhadap Surat Keputusan Gubernur tersebut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menunda dari pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Nomor : D.313.I Tahun 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013 tersebut. Karena dalam hal ini Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode Tahun 2009-2014 masih memiliki tanggung jawab yang besar terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang telah memilih Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan suara terbanyak yang saat ini aspirasi tersebut belum dapat Penggugat selesaikan secara keseluruhan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan Amar Putusannya :-----

• **Dalam Penundaan :**

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 Atas Nama ERFENSI, S.H. serta Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009-2013 Atas Nama MAWARDI (GOTTONS) ;-----

• **Dalam Pokok Perkara**

-
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 Atas Nama ERFENSI, S.H. dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 11 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong Tahun 2009-2013 Atas Nama MAWARDI

(GOTTONS) ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur

Bengkulu Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013

Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rejang

Lebong Periode Tahun 2009-2014 Atas Nama ERFENSI, S.H.

dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013

tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan

Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009-2013 Atas Nama

MAWARDI (GOTTONS) ;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat

sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun

2009-2014 ;-----

5. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat ;-----

Demikianlah gugatan ini kami sampaikan atas perhatian Yang

Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Cq

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan

putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2013, yang isinya

berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Bengkulu Nomor :
183/424/B.2 tanggal 17 September 2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan register
Nomor : 42/SKKT/PTUN-BKL/2013, memberikan kuasa kepada : -----

1. RIRIS BUDIYATI, S.H. ;-----
2. BAKHTIAR, S.H., M.H. ;-----
3. HENDRA GUNAWAN, S.H. ;-----
4. NICKY JANUARSYAH, S.H. ;-----
5. FAUZI, S.H. ;-----
6. DONI GUSNADI, S.H. ;-----

Masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, tempat kedudukan Jalan
Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu, yang selanjutnya disebut
sebagai Penerima Kuasa ;-----

Yang Mulia Majelis Hakim, terlebih dahulu Tergugat melalui kuasa
hukumnya tersebut di atas, membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan
segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan
Penggugat tertanggal 5 September 2013 dan telah diperbaiki serta terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal
02 Oktober 2013, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara ini, dikarenakan gugatan Penggugat tidak mempersoalkan
Subtansi Obyek Gugatan akan tetapi hanya menunjukkan sikap

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 13 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpuasan Penggugat terhadap tindakan partai yang memberhentikan Penggugat dari anggota partai telah membesarkan nama dan mendudukan Penggugat sebagai anggota legeslatif di DPRD Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2009 – 2014, yang hal ini dibuktikan pada gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 10 gugatan Penggugat, dimana seharusnya gugatan Penggugat ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh Partai Politik yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa : --

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;-----
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----
- 3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;-----
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;-----
- 5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa : -----

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;-----

Untuk itu jelas bahwa ranah perselisihan interen partai dapat diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat sangat premature dan tidak berdasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang telah Penggugat terima, dimana dalam hal keberatan dan ketidakpuasan Penggugat terhadap keputusan Partai Politik yang telah memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Politik, telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang seharusnya dihormati dan ditaati oleh Penggugat ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 15 dari 43 hal.



3. Bahwa gugatan Penggugat sangat premature dan tidak beralasan hukum, hal ini terbukti bahwa seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang telah diambil oleh internal partainya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga gugatan ini menjadi bias dan semakin tidak jelas apakah Subtansi, Prosedur atau Kewenangan dari Obyek Gugatan yang dijadikan alasan gugatan Penggugat terhadap Obyek Gugatan ini ;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karenanya Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan adalah berdasarkan Kewenangan, Prosedur serta Subtansi yang jelas dan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya malah membahas tentang persoalan internal partai politik Penggugat yang bermasalah ;-----

DALAM DUDUK PERKARA : -----

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, mohon kiranya segala yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi di atas telah dianggap juga dalam jawaban pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat akan kebenarannya ;-----
3. Menanggapi gugatan Penggugat dalam duduk perkara poin 1 sampai dengan poin 6 dapat Tergugat jelaskan kepada Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim, bahwa sesungguhnya Penggugat benar-benar tidak memahami dan mengerti dengan substansi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa/Gugatan Penggugat, Tergugat berterimakasih bahwa Penggugat telah membukakan kebenaran terhadap Tergugat maupun Yang Mulia Majelis Hakim sesungguhnya Penggugat di dalam menyelesaikan persoalan di internal partainya sendiri juga tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menurut hemat Tergugat mestinya lebih dipatuhi dan dipahami oleh Penggugat yang bekerja sebagai anggota Legislatif sebelumnya dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya sebagai anggota Partai Politik dan sebagai publik figur di legislatif Penggugat harus lebih mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya Penggugat meminta maaf kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat akan sedikit menjelaskan duduk perkara dalam gugatan Penggugat ini

;-----

Sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada eksepsi Tergugat sebelumnya, bahwa gugatan Penggugat ini tidak jelas dan tidak berdasar untuk persoalan Internal Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur dan berdasarkan aturan yang berlaku

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 17 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai

Politik ditegaskan bahwa : -----

1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur dalam AD dan
ART ;-----

2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai
Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai
Politik ;-----

3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik
kepada
Kementerian ;-----

4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam
puluh)
hari ;-----

5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final
dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang
berkenaan dengan
kepengurusan ;-----

Selanjutnya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Partai Politik menegaskan bahwa : -----

1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Pengadilan

Negeri ;-----

2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;-----

--

3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;-----

Ketidakpahaman Penggugat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ini tercermin dan diakui dengan jelas oleh Penggugat dalam poin 6 gugatan Penggugat, yang seharusnya Penggugat sadari dan taati dalam penerapannya bukan menunjukkan sikap arogan terhadap aturan yang berlaku, Tergugat mohon hal ini dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ;-----

4. Ketidakpahaman dan ketidakpatuhan Penggugat terhadap aturan inipun dipertegas juga dengan bukti tindakan Penggugat terhadap partainya sendiri yaitu dengan melakukan gugatan Perdata terhadap partai yang telah membesarkan nama dan kedudukan Penggugat, akan tetapi kesewenangan dan ketidakpatuhan Penggugat terhadap aturan inipun telah dinilai dan dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 19 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara yang telah diajukan oleh Penggugat baik pada tingkat pertama maupun di tingkat Kasasi sesuai dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 25 Juli 2012, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 804 K/PDT.SUS/2012 tanggal 14 Maret 2013 atas gugatan Penggugat Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.CRP tanggal 7 Juni 2012, seharusnya Penggugat menyadari akan kebenaran yang telah dibuktikan

ini ;-----

5. Menanggapi gugatan Penggugat poin 7 sampai dengan poin 9 dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa setelah Penggugat menyadari bahwa baik Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengetahui bahwa Penggugat tidak mau mengindahkan peraturan perundang-undangan, itupun diakui Penggugat yang dipertegas dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup serta diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, maka Penggugat berupaya melakukan gugatan atas :

1. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :
D.311.I. Tahun 2013 tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Periode Tahun 2009-2014 tanggal 19



Agustus

2013 ;-----

2. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :

D.314.I. Tahun 2013 tentang Peresmian

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal

19

Agustus

2013 ;-----

Yang menurut Tergugat sangatlah tidak berdasar dan tidak berdasarkan hukum yang jelas sebab Obyek Gugatan yang dipersoalkan Penggugat tidak melalui prosedur yang jelas, sudah atas dasar kewenangan yang jelas, dan telah menurut substansi yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

6. Menanggapi gugatan Penggugat poin 10 sampai dengan poin 12 dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat dalam hal ini telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 21 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penerbitan keputusan tersebut Tergugat telah memperhatikan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 384 Jo. Pasal 387 Jo. Pasal 388 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dari itu sangatlah tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan Tergugat hanya bertindak sepihak akan tetapi Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan banyak pihak yaitu (Parpol, KPUD, DPRD dan Bupati) sebagaimana dokumen yang telah disampaikan kepada Tergugat, maka akan menjadi kontradiksi bilamana Tergugat tidak menyikapi segera apa yang menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang, sehingga sikap Tergugat ini cerminan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk itu Majelis Hakim yang kami hormati, kiranya alasan-alasan Penggugat yang tidak berdasar ini kiranya dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan seperti tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang mengadili Perkara Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL untuk dapat memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM PENUNDAAN-----

Mengingat bahwa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 388 ayat (1) sampai dengan ayat (5), serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengakomodir kepentingan Penggugat saja, tetapi lebih kepada kepentingan umum maka sepatutnya :-----

“Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.311.I. Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 tanggal 19 Agustus 2013 dan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I. Tahun 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Agustus 2013”, **sah dan sudah seharusnya untuk diberlakukan** ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 23 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan “Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.311.I. Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 tanggal 19 Agustus 2013 dan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I. Tahun 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Agustus 2013”, adalah sah dan telah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 November 2013, yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : MAWARDI (GOTTONS) ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 17 Kelurahan Talang
Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah,
Kabupaten Rejang Lebong ;-----

Untuk dan atas nama pihak ketiga (interveniens) dengan ini mengajukan
keterangan sebagai pihak Tergugat Intervensi (voeging) pada sidang
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diadakan pada hari ini, Rabu,
tanggal 20 November 2013 dalam perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL,
antara Erfensi, S.H. yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Krishtian, S.H.
sebagai Penggugat, melawan Gubernur Bengkulu sebagai Tergugat, sebagai
berikut : -----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat atau dalam perbaikan gugatan
Penggugat pada huruf B yang mendalilkan bahwa Surat Keputusan
Gubernur Bengkulu Nomor D.314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus
2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu
(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2009-2013 Atas Nama Mawardi (Gottons) Penggugat
ketahui pada tanggal 25 September 2013 pada saat Pemeriksaan
Persiapan kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, adalah
sebuah pengakuan Penggugat yang tak masuk akal alias mengada-
ada. Mana mungkin Surat Keputusan Gubernur Nomor : D.314.I
tersebut Penggugat ketahui pada tanggal 25 September 2013,
sedangkan Penggugat sendiri membuat surat Perbaikan Gugatannya
tertanggal 5 September 2013 ;-----
2. Bahwa kemudian pada huruf B dalam gugatan Penggugat yang
menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 25 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan **Pergantian** Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun **2009-2013** Atas Nama Mawardi (Gottons), adalah tidak tepat, sehingga kepentingan Tergugat Intervensi terganggu. Yang tepat adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan **Pengganti** Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun **2009-2014** Atas Nama Mawardi (Gottons) ;-----

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada huruf C angka 6 yang menyatakan terhadap SK DPP PPP Nomor : 015/SK/DPP/C/VI/2012 tertanggal 1 Juni 2012 Penggugat telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Curup tertanggal 7 Juni 2012 dengan Nomor Perkara 03/PDT.G/2012/PN CRP dan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, adalah tidak mungkin menurut ketentuan Hukum Acara Perdata bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bersamaan pengajuan tanggalnya ke Mahkamah Agung RI. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat belumlah memahami seutuhnya tentang Hukum Acara Perdata ;-----

4. Bahwa lebih diperparah lagi dalam gugatan Penggugat pada huruf C angka 7 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Perkara pada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai DPP PPP tertanggal 27 Mei 2103, adalah sangat tidak dimengerti atau tidaklah masuk akal. Soalnya tahun dibuatnya surat perbaikan gugatan Penggugat tersebut adalah dalam **Tahun 2013 (tahun dua ribu tiga belas) dan bukan Tahun 2103 (dua ribu seratus tiga) ;-----**

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada huruf C angka 12 yang mendalilkan bahwa terkait Surat Keputusan Gubernur Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor : D.313.I Tahun 2013 yang Penggugat anggap sepihak dan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah tidak beralasan. Karena Tergugat (Gubernur Bengkulu) dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Nomor : D.313.I Tahun 2013 dan Surat Keputusan Nomor : D.314.I Tahun 2013 tersebut, justru telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan, yakni asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan asas efektifitas, sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;-----
6. Bahwa kemudian dalam Replik Penggugat yang mendalilkan atas ketidak pahaman Tergugat (Gubernur Bengkulu) dalam permasalahan

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 27 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik dan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara sehingga Tergugat sekehendak hati mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sangat merugikan Penggugat, adalah tidak tepat. Karena, alasan yang dimaksud Penggugat merugikan Penggugat tersebut, tidaklah jelas dan sulit untuk dimaknai secara kongkrit ;-----

7. Bahwa selanjutnya dalam Replik Penggugat yang mendalilkan bahwa dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu yang menjadi objek sengketa tidak berdasarkan mekanisme yang sebenarnya serta tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada, tidaklah benar. Karena, apa yang dimaksud Penggugat tidak berdasarkan mekanisme yang sebenarnya serta tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada tersebut, tidak dijabarkan secara eksplisit sehingga sulit untuk dipahami. Padahal, Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yang menjadi objek sengketa itu, telah memenuhi prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 383 sampai dengan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

8. Bahwa apa yang dimaksud oleh Tergugat Intervensi bahwa Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yang menjadi objek sengketa yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud angka 7 tersebut di atas, secara mekanisme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Rejang Lebong melalui suratnya bernomor : 180/866/Bag.3 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Penyampaian Surat Sekda Prov. Bengkulu Nomor : 161/833/B.1/2013 dan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.313.1 Tahun 2013 dan Nomor D.314.1 Tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang intinya meminta agar dilaksanakan pengambilan sumpah/janji terhadap nama sebagaimana tercantum pada Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada tanggal 28 September 2013 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan melalui suratnya bernomor : 064/DPC-PPP/RL/IX/2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, intinya memohon untuk dijadwalkan Rapat Paripurna DPRD tentang Pengucapan Sumpah/Janji terhadap Mawardi (Tergugat Intervensi) sebagai Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW). Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2013 dilaksanakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rejang Lebong tentang Pengucapan Sumpah Mawardi (Gottons) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode Pengganti Antar Waktu Periode 2009-2014 ;-----

9. Bahwa sebagai bukti yuridis pengucapan sumpah Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud angka 8 tersebut di atas, berikut terlampir Berita Acara Pengucapan Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 170/511/G.II/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 29 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Intervensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL supaya dapat menerima jawaban ini dan memutus sebagai hukum : -----

1. Menyatakan menerima permohonan Tergugat Intervensi ;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.313.1 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode 2009-2014 Atas Nama Erfensi, S.H. ;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.1 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode 2009-2014 Atas Nama Mawardi (Gottons) ;-----
4. Menyatakan sah Berita Acara Pengucapan Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 170/511/G.II/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pengucapan Sumpah Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2009-2014 Pengganti Antar Waktu Atas Nama Mawardi (Gottons) ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis terhadap Jawaban Tergugat dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis atas Replik secara tertulis Penggugat dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik secara lisan atas Replik secara lisan Penggugat dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 27 November 2013, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, kecuali bukti T-9 sampai dengan T-18 dan bukti T-20 sampai dengan T-29 berupa fotocopy dari fotocopy, adalah sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 31 dari 43 hal.



1. Bukti T-1 : Keputusan

Gubernur Bengkulu Nomor :

D.313.1 Tahun 2013 Tentang

Peresmian Pemberhentian

Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten

Rejang Lebong, tertanggal 19

Agustus 2013 (fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;-----

2. Bukti T-2 : Keputusan

Gubernur Bengkulu Nomor :

D.314.1 Tahun 2013 Tentang

Peresmian Pengangkatan

Pengganti Antar Waktu

(PAW) Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rejang Lebong

Periode 2009-2014, tertanggal

19 Agustus 2013 (fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;-----

3. Bukti T-3 : Surat Bupati

Rejang Lebong Nomor :



180/263/Bag.3 tanggal 20 Juli

2013 perihal Permohonan

Peresmian Pemberhentian

dan Pengangkatan

Penggantian Antar Waktu

(PAW) Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rejang Lebong

dari Partai Persatuan

Pembangunan (PPP)

(fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

4. Bukti T-4 : Surat Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten

Daerah Rejang Lebong

Nomor : 170/369/G.II/2013

tanggal 17 Juli 2013 perihal

Permohonan Peresmian

Pemberhentian dan

Pengangkatan Penggantian

Antar Waktu (PAW) Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rejang

Lebong (fotocopy sesuai

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 33 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

aslinya) ;-----

5. Bukti T-5 : Surat KPU

Kabupaten Rejang Lebong

Nomor : 188/

KPU-Kab/007.434320/

VII/2013 tanggal 16 Juli 2013

perihal Pengganti Antar

Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rejang Lebong

dari Partai Persatuan

Pembangunan (fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;-----

-

6. Bukti T-6 : Berita Acara

KPU Kabupaten Rejang

Lebong Nomor : 65/BA/

VII/2013 tanggal 15 Juli 2013

perihal Pemeriksaan

Pemenuhan Persyaratan

Calon Pengganti Antar Waktu

Anggota Dewan Perwakilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Daerah Kabupaten

Rejang Lebong Hasil

Pemilihan Umum Tahun 2009

(fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

7. Bukti T-7 : Lampiran Daftar

Perolehan Suara Sah

Terbanyak Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rejang

Lebong (Calon Pengganti

Antar Waktu) Pada Pemilihan

Umum Tahun 2009, tanggal

12 Juli 2013 (fotocopy sesuai

dengan

aslinya) ;-----

8. Bukti T-8 : Lampiran

Laporan Penggantian Antar

Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rejang Lebong

Hasil Pemilihan Umum Tahun

2009, tanggal 12 Juli 2013

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 35 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : 170/352/G.II/VII/2013
tanggal 11 Juli 2013 perihal
Usulan Pergantian Antar
Waktu (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Dewan
Pimpinan Cabang Partai
Persatuan Pembangunan
Nomor : 063/DPC/F-3/V/2013
tanggal 22 Mei 2013 perihal
Pergantian Antar Waktu
(PAW) Sdr. Erfensi, S.H. dari
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong (fotocopy dari
fotocopy) ;

11. Bukti T-11 : Putusan
Mahkamah Agung R.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 804 K/

PDT.SUS/2012 tanggal 14

Maret 2013 Perkara Kasasi

Perdata Khusus antara

Erfensi, S.H. melawan DPP

Partai Persatuan

Pembangunan (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

12. Bukti T-12 : Putusan

Pengadilan Negeri Curup

Nomor : 03/Pdt.G/2012/

PN.CRP, tanggal 31 Juli 2012

Perkara Perdata Khusus

antara Erfensi, S.H. melawan

DPP Partai Persatuan

Pembangunan (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

13. Bukti T-13 : Surat Dewan

Pimpinan Cabang Partai

Persatuan Pembangunan

Kabupaten Rejang Lebong

Pimpinan Harian Cabang

Nomor : 027/DPC-RL/

VI/2012, tanggal 3 Juni 2012

perihal Surat Pengantar DPP

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 37 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Persatuan

Pembangunan Tentang PAW

Sdr. Erfensi, S.H. dari

Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten

Rejang Lebong (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

14. Bukti T-14 : Surat Dewan

Pimpinan Pusat Partai

Persatuan Pembangunan

Surat Keputusan Nomor :

015/SK/DPP/C/VI/2012,

tanggal 1 Juni 2012 perihal

Pemberhentian Sdr. Erfensi,

S.H. dari Anggota Partai

Persatuan Pembangunan

(fotocopy dari

fotocopy) ;-----

15. Bukti T-15 : Berita Acara

KPU Kabupaten Rejang

Lebong Nomor : 052/BA/

KPU-RL/V/2009 tanggal 16

Mei 2009 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum,



Perolehan Kursi Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum dan
Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Pemilihan
Umum Tahun 2009 (fotocopy
dari
fotocopy) ;-----

16. Bukti T-16 : Surat KPU
Kabupaten Rejang Lebong
tanggal 16 Mei 2009 perihal
Pernyataan Keberatan Saksi
dan Kejadian Khusus Dalam
Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Pemilihan
Umum Tahun 2009 (fotocopy
dari fotocopy) ;-----

17. Bukti T-17 : Berita Acara
Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara
Partai Politik Peserta Dan
Perolehan Suara Calon

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 39 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/

Kota Tingkat Kabupaten/Kota

Tahun 2009, tanggal 19 April

2009 (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

18. Bukti T-18 : Daftar Calon

Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2009

Model BE 1, ditetapkan di

Curup tanggal 30 Oktober

2008 (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

19. Bukti T-19 : Surat

Keterangan Berdomisili dari

Kelurahan Karang Anyar

Nomor : 474.4/1091/2013

tanggal 19 Juli 2013 atas

nama Mawardi (fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;-----



20. Bukti T-20 : Surat

Pernyataan Bersedia Bekerja

Penuh Waktu atas nama

Mawardi tertanggal 18 Juli

2013 (fotocopy dari

fotocopy) ;----

21. Bukti T-21 : Surat

Pernyataan Bersedia Untuk

Tidak Berpraktek Sebagai

Akuntan Publik atas nama

Mawardi tertanggal 18 Juli

2013 (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

22. Bukti T-22 : Surat

Pernyataan Kesediaan

Menjadi Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten atas nama

Mawardi tertanggal 18 Juli

2013 (fotocopy dari

fotocopy) ;----

23. Bukti T-23 : Surat

Keterangan Catatan

Kepolisian/Police Record dari

Kepolisian Rejang Lebong

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 41 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKCK/

YANMAS/1568/VII/2013/

INTELKAM tertanggal 12 Juli

2013 atas nama Mawardi

(fotocopy dari

fotocopy) ;-----

24. Bukti T-24 : Surat

Keterangan Kesehatan Jiwa

dari Rumah Sakit Jiwa

Soeprapto Daerah Bengkulu

Nomor : 1.028531/4552/1.4,

tertanggal 12 Juli 2013 atas

nama Mawardi (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

25. Bukti T-25 : Surat

Keterangan Bebas Narkoba

dari Rumah Sakit Daerah

Curup Bengkulu Nomor :

445/544/F.4, tertanggal 12

Juli 2013 atas nama Mawardi

(fotocopy dari

fotocopy) ;-----

26. Bukti T-26 : Hasil

Pemeriksaan Screening Test



Narkoba dari Rumah Sakit

Daerah Curup Nomor Reg.

Labor : 9316, tertanggal 12

Juli 2013 atas nama Mawardi

(fotocopy dari fotocopy) ;---

27. Bukti T-27 : Surat

Keterangan Dokter dari

Rumah Sakit Daerah Curup

Bengkulu Nomor : 445/891/

A.1/2, tertanggal 12 Juli 2013

atas nama Mawardi (fotocopy

dari fotocopy) ;-----

28. Bukti T-28 : Kartu Tanda

Anggota Partai Persatuan

Pembangunan atas nama

Mawardi (Gottons) (fotocopy

dari fotocopy) ;-----

29. Bukti T-29 : Kartu Tanda

Penduduk atas nama

Mawardi (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy
yang telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta diberi tanda T.II Intv-1

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 43 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.II Intv-11, yang semuanya tidak ada aslinya berupa fotocopy dari fotocopy, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Intv-11
Pembangu
004/DPC-F
kepada
fotocopy) ;
2. Bukti T.II Intv-11
Pembangu
010/DPC-F
kepada
fotocopy) ;
3. Bukti T.II Intv-11
Pembangu
017/DPC-F
kepada
fotocopy) ;
4. Bukti T.II Intv-11
Pembangu
08/DPC-RI
Saudara E
5. Bukti T.II Intv-11
Pembangu
07/DPC-R
Saudara E



6. Bukti T.II Ii
Persatuan
tentang R
kepada P-
7. Bukti T.II Ii
tertanggal
Penjelasar
Persatuan
fotocopy) ;
8. Bukti T.II Ii
dengan DF
lampiran E
9. Bukti T.II Ii
Pdt.G/2012
10. Bukti T.II Ii
No. 804
fotocopy) ;
11. Bukti T.II Ii
Persatuan
Pemberhe
Pembangu

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Penggugat,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Penggugat
tidak menyampaikan kesimpulan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 45 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;--

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada akhirnya mohon putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu :-----

1. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.313.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 Atas Nama ERFENSI, S.H. ;-----
2. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.314.I Tahun 2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009-2014 Atas Nama MAWARDI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Oktober 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun 2009-2014 Atas Nama ERFENSI, S.H. dan Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009-2014 Atas Nama MAWARDI telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak mengajukan Replik tertulis tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, begitu pula dengan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 November 2013 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat, sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-29 tanpa mengajukan saksi dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-11 tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2013,

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 47 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, dikarenakan gugatan Penggugat tidak mempersoalkan substansi obyek gugatan akan tetapi hanya menunjukkan sikap ketidakpuasan Penggugat terhadap tindakan Partai yang memberhentikan Penggugat dari anggota Partai telah membesarkan nama dan mendudukan Penggugat sebagai anggota legeslatif di DPRD Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2009-2014, yang hal ini dibuktikan pada gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 10 gugatan Penggugat, dimana seharusnya gugatan Penggugat ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh Partai Politik yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ditegaskan bahwa : -----
 - 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----
- 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;-----
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;-----
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;-----

Selanjutnya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa : -----

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;-----
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 49 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk itu jelas bahwa perselisihan interen Partai dapat diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat premature dan tidak berdasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang telah Penggugat terima, dimana dalam hal keberatan dan ketidakpuasan Penggugat terhadap keputusan Partai Politik yang telah memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Politik, telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang seharusnya dihormati dan ditaati oleh Penggugat ;-----
 3. Bahwa gugatan Penggugat sangat premature dan tidak beralasan hukum, hal ini terbukti bahwa seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum terhadap keputusan yang telah diambil oleh internal partainya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga gugatan ini menjadi bias dan semakin tidak jelas apakah substansi, prosedur atau kewenangan dari objek gugatan yang dijadikan alasan gugatan Penggugat terhadap objek gugatan ini ;-----
 4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karenanya Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan adalah berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi yang jelas dan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya malah membahas tentang persoalan internal partai politik Penggugat yang bermasalah ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan sanggahannya didalam Replik tertanggal 30 Oktober 2013, yang pada pokoknya menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah termasuk kedalam eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi bahwa : "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa" ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beserta Penilaian Pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan" ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama tentang isi Eksepsi Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 51 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh aturan-aturan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi : -----

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;-----
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;-----
- 3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;-----
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;-----
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;-----

Selanjutnya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa : -----

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 53 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;-----

3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam Keputusan yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan/atau diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Oleh karenanya objek sengketa yang diajukan Penggugat bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menerima Eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka terhadap Eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Dalam Pokok Sengketa -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka hal-hal yang menyangkut pokok sengketa tidak ada relevansinya dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai segala Bukti-Bukti dari Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari Putusan ini dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya sengketa yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 55 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan-Peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 308.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) ;---

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2014 oleh kami **SETYOBUDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, S.H.** dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI SUMIRAT, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi Prinsipal tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD ALI, S.H.

SETYOBUDI, S.H., M.H.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

(**SRI SUMIRAT, S.H.**)

Rincian Biaya Perkara :

Pe nd aft ar an	Rp.	30.00 0,-
-----------------------------	-----	--------------

Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-BKL, Hal. 57 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gu gat an		
Pa ng gil an	Rp.	150.000,-
Re da ksi	Rp.	10.000,-
Le ge s	Rp.	6.000,-
Ma ter ai	Rp.	12.000,-

